



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**

BANGKINANG

2022

DAFTAR ISI

KABUPATEN KAMPAR.....	1
RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM.....	1
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2022	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA.....	3
BAB II.....	6
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah.....	6
BAB III.....	38
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	38
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN.....	38
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	39
BAB IV.....	40
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	40
4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022.....	40
4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	42
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	42
4.2.2 Pendapatan Transfer.....	44
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	46
BAB V.....	47
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	47
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja.....	47
5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	50
BAB VI.....	53
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	53
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan.....	53
6.1 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.....	54
BAB VII.....	55
STRATEGI PENCAPAIAN.....	55
BAB VIII.....	56
PENUTUP.....	56

KABUPATEN KAMPAR
RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dan dalam rancangan perubahan KUA dimaksud disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, selanjutnya dalam rancangan perubahan PPAS juga dijelaskan Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi kebijakan pendapatan daerah, asumsi kebijakan belanja daerah dan asumsi kebijakan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 tetap mempedomani Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022 dan memperhatikan kondisi-kondisi faktual yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan. Kebijakan Umum APBD memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada pelaksanaan APBD tahun 2022 telah melakukan perubahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 sebanyak 6

(enam) kali yang telah ditetapkan melalui pergeseran dan perubahan anggaran mendahului perubahan APBD tahun 2022. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022, Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022, Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022, Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022, Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022. Perubahan mendahului ini selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD 2021.

Selanjutnya beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan pada SKPD dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 perlu dilakukan perubahan dan pergeseran dalam pencapaian target dan sasaran. Perubahan ini mencakup pergeseran rekening, penambahan dan/atau pengurangan anggaran, perubahan lokasi kegiatan dan juga penambahan kegiatan baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022.

1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

1. Menyusun perubahan kebijakan yang mendasari perubahan APBD;
2. Menyusun strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
3. Menyusun Perubahan KUA sebagai Pedoman yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dan panduan bagi

seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kampar tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 66); sebagaimana telah diubah enam kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 23);

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2022 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan dan prioritas Nasional antara lain adalah; ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pembangunan energi dan pertambangan (kegiatan padat karya), peningkatan investasi, pengembangan industri dan perdagangan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan untuk kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu; mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan, pengembangan industri, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata. Untuk Kabupaten Kampar kebijakan yang dilaksanakan meliputi; peningkatan struktur perekonomian daerah berbasis potensi lokal dan berdaya saing, pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi. Selanjutnya perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan perkembangan saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, walaupun masih adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak luas dan sistematis terutama dalam bidang ekonomi. Dampak

yang ditimbulkan masih terasa di tahun 2022 berupa melemahnya kegiatan ekonomi karena penurunan daya beli, penurunan intensitas produksi karena pelarangan untuk berkumpul yang dikuatirkan terjadinya penyebaran Covid-19, sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menurunkan penerimaan daerah. Namun demikian Kabupaten Kampar sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar terutama di sektor pertanian dalam arti luas, masih memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain :

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet, kelapa sawit, dan budidaya ikan air tawar;
2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan *trend* positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB;
3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat menahan laju inflasi;
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Untuk tumbuh sekitar 0,33% pada tahun 2022, masih dibutuhkan dorongan yang kuat berupa investasi baru. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;

7. Terganggunya stabilitas perekonomian secara internasional dan nasional yang disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19, sehingga berdampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berupa penurunan dan perlambatan laju pertumbuhan oleh karena terdapat beberapa sektor strategis yang berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kampar
8. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kampar memiliki produk- produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional dan sekaligus mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional Provinsi Riau, Nasional, dan Internasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2022 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional akan fokus pada upaya pemulihan sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sekitar 5,6% akan mengalami koreksi dan pada gilirannya akan terjadi restrukturisasi dan perubahan alokasi APBN sehingga dana perimbangan diprediksikan akan mengalami penurunan;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional terganggu akibat pandemi Covid-19, maka ekonomi regional akan ikut terganggu dan apabila pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 diprediksikan
3. 0,74% (kuartal 1) dan Provinsi Riau 0,41% (kuartal 1), maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 2,05%. Sementara itu pada saat yang sama diprediksikan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 3,44%;
4. Porsi belanja APBD dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dan *sharing* pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
5. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
6. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
7. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber-sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
8. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 2,05% yang diharapkan akan mendorong pemerataan, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang semakin kondusif, walaupun diperkirakan inflasi sekitar 0,15%;

9. Tingkat kemiskinan diprediksi hanya akan sedikit berkurang pada tahun 2022 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh walaupun efek dari pandemi *Covid-19* sangat terasa mengganggu sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat.
10. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2022 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

Perubahan KUA Kabupaten Kampar Tahun 2022 pada dasarnya disusun dengan menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Kampar yang telah disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Riau, serta sejalan dengan agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi terutama peningkatan ekonomi kerakyatan pada tahun 2022. Kondisi lingkungan strategis yang dihadapi tersebut adalah:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan strategis internal adalah faktor-faktor pendukung yang dimiliki berupa kekuatan atau potensi dan modal dasar dalam pembangunan ekonomi, serta kelemahan yang dapat menghambat pembangunan daerah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Kekuatan:

1) *Letak yang strategis;*

Kabupaten Kampar terletak pada wilayah yang cukup strategis berada pada lintasan bagian barat dan selatan yang dapat mendorong keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang tinggi untuk dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar yang besar nilainya bagi pembangunan. Posisi strategis adalah kawasan yang memiliki; potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi mempertahankan tingkat produksi sumber energi (PLTA Koto Panjang) dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, dan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di

dalam wilayah kabupaten. Kawasan strategis Kabupaten Kampar adalah: a) *Kawasan perkotaan* di wilayah Bangkinang, Lipat Kain, dan Kota Garo, merupakan kawasan pertumbuhan utama yang perlu dikelola dan dikendalikan perkembangannya; b) *Kawasan perbatasan dengan Kota Pekanbaru*, merupakan kawasan potensial sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dalam konstelasi regional dengan posisi sebagai penyangga dan satelit Kota Pekanbaru; c) *Kawasan perbatasan dengan Provinsi tetangga*, merupakan kawasan yang mempunyai peran sangat penting, bahkan menjadi penentu masa depan rona dan kualitas lingkungan wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan ini.

2) Potensi sumberdaya alam;

Kabupaten Kampar mempunyai topografi yang umumnya datar, landai, hingga sangat curam. Dengan potensi geografis yang demikian, pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas lahan sesuai dengan komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas, kehutanan dan pertambangan yang ramah lingkungan dengan pendekatan pengelolaan yang bersifat hulu-hilir. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dilaksanakan melalui strategi; peningkatan pembangunan kawasan strategis, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di perdesaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan, peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversifikasi, intensifikasi, serta pengembangan sentra ekonomi.

3) Kapasitas pemerintahan yang semakin baik;

Desentralisasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab memberikan kewenangan yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Untuk itu diperlukan pendekatan baru sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan daerah yang bersangkutan. Kebijakan ini telah memberikan peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan aspirasi, inspirasi dan motivasi yang lebih kuat lagi untuk mengembangkan

kreatifitas dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh seluruh komponen. Berkembangnya sistem manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah baik sumber daya alam, teknologi, budaya dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kapasitas hukum merupakan kekuatan yang dapat mendorong pembangunan daerah. Aspek lain yang sangat mendukung adalah penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah perdesaan di 21 kecamatan, peningkatan pelayanan melalui penambahan sarana kantor, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya, serta peningkatan pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

4) *Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Keuangan;*

Kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha kecil dan menengah, ikut memperkuat tatanan dan struktur perekonomian daerah yang ditandai semakin tumbuh dan berkembangnya UMKM baru yang didukung oleh kehadiran berbagai lembaga pendukung di bidang permodalan milik Pemerintah Daerah, laba dari BUMN yang disisihkan, maupun lembaga swasta yang memberikan fasilitas pinjaman lunak dalam rangka pemanfaatan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*), serta tumbuh dan berkembangnya sejumlah lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Mal Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kamar Mitra Mandiri (KKMM). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan, dan sebagainya yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan relatif lunak.

5) *Penguatan Badan Usaha Milik Daerah;*

Dalam rangka mengakselerasikan pencapaian tujuan pembangunan melalui perluasan peran pemerintah secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pembangunan, maka sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau dimana Kabupaten Kampar menjadi salah satu pemegang sahamnya, telah diperkuat kapasitasnya dan menunjukkan kondisi yang semakin kompetitif, diantaranya PT. Bank RiauKepri, PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER), dan PT Bumi Siak Pusako (PT

BSP) yang akan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kampar.

6) *Kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif;*

Terciptanya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis dan transparan sehingga keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol semakin tinggi, yang menuntut adanya pola dan pendekatan baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan tuntutan reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan bersih, maka partisipasi masyarakat akan menempati posisi yang strategis di dalam pembangunan. Keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan letak yang strategis, ikut mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semakin berkembangnya suasana kehidupan sosial, ekonomi, politik dan peningkatan kualitas dan kuantitas sistem penyelenggaraan Kamtibmas, maka suasana Kamtibmas yang kondusif tetap terpelihara dan dapat dikembangkan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar.

7) *Dimensi spiritual, dan kultural sebagai basis nilai dalam pembangunan;*

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang religius dimana nilai-nilai keagamaan masih menjadi basis nilai yang dianut pada segala aktivitas kehidupan masyarakat. Agama memiliki nilai-nilai religi yang bersifat universal antara lain kewajiban manusia untuk berupaya hidup sejahtera, memelihara kerukunan hidup antarumat beragama, dan penguatan norma-norma kehidupan beragama. Disamping itu, masyarakat juga memiliki nilai-nilai budaya Melayu yang luhur dan mengakar kuat sebagai kekayaan daerah yang harus dilestarikan. Manusia yang berbudaya identik dengan sikap memelihara keseimbangan antara daya cipta, karya dan karsa, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memiliki apresiasi terhadap seni, menghargai kemajemukan dan perbedaan, pengembangan dan revitalisasi budaya daerah menjadi salah satu basis nilai dalam pembangunan daerah. Sebagai daerah yang terbuka, keragaman etnik dan suku yang telah menyatu dengan masyarakat yang bertempat tinggal, hidup, berkembang dan berusaha di Kabupaten Kampar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwanya. Hal ini menjadi modal sosial yang akan ikut memacu pembangunan ekonomi daerah guna mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan.

8) *Kualitas sumberdaya manusia yang telah berkembang;*

Kualitas sumberdaya manusia dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni nilai rata-rata dari tiga komponen utama pembangunan manusia yakni pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, kesehatan dengan indikator usia harapan hidup, dan ekonomi dengan variabilitas daya beli. IPM Kabupaten Kampar saat ini merupakan salah satu IPM yang cukup berkembang, secara regional berada pada urutan ke-5 dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, dengan nilai IPM pada tahun 2020 sebesar 72,83. Salah satu aspek penting yang mendorong semakin berkembangnya sumberdaya manusia adalah adanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Aspek lain dari semakin berkembangnya kualitas sumberdaya manusia adalah tumbuhnya lapangan usaha produktif yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran.

9) Tersedianya sarana dan prasarana;

Sarana dan prasarana dasar yang memadai menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan dan transportasi, listrik, air bersih, telepon, bank, sarana pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, merupakan salah satu bentuk “insentif”, yang memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk berinvestasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah antara lain; melaksanakan pembangunan jalan antardesa, mengupayakan sumber-sumber pembiayaan, membuka isolasi daerah dengan penyediaan infrastruktur perhubungan, peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan yaitu jalan dan terminal, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan yang memiliki *multiplier effect* dalam peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan strategis pada kantong-kantong produksi, pelebaran dan relokasi ruas jalan, pembangunan turab penahan tebing sungai, pemeliharaan ruas jalan nasional di Kabupaten Kampar, memfungsionalisasikan jalan kabupaten akses beberapa desa ke ibukota kecamatan, penanganan ruas jalan non status, pembangunan/peningkatan bangunan konstruksi antisipasi bencana (longsor dan banjir), meningkatkan ketersediaan tenaga listrik di daerah yang belum mempunyai jaringan terutama di kawasan terpencil/miskin dan cepat tumbuh, penyediaan

perumahan bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta meningkatkan penyediaan air minum dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG'S).

b. Kelemahan:

1) *Ketergantungan pada kebijakan ekonomi luar negeri;*

Dengan posisi strategis dan sumbangan sumberdaya alam yang potensial, fenomena globalisasi dan liberalisasi perekonomian, memberikan konsekwensi logis pada kerentanan ekonomi yang tinggi dan sangat resisten terhadap perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi luar negeri. Krisis keuangan global memberikan ketidakpastian terhadap stabilitas perekonomian daerah. Dampak yang paling dirasakan adalah terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber penerimaan APBD, ataupun fluktuasi harga minyak sawit (CPO) dan komoditas pertanian lainnya serta produk manufaktur yang diproduksi dan selanjutnya dipasarkan pada pasar internasional.

2) *Kondisi Lahan;*

Fisiografi lahan wilayah Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tuf masam, perbukitan, dan pegunungan. Untuk beberapa wilayah dengan karakteristik tertentu pengelolaan potensi sumber daya alam menghadapi permasalahan yang kompleks karena membutuhkan investasi yang cukup besar, teknologi yang tinggi, dan sistem manajemen modern oleh karena pengelolaan lahan gambut membutuhkan sistem drainase dalam skala besar serta input pemupukan dan pengapuran tanah yang cukup intensif. Kesulitan lain yang dihadapi pada kawasan "lahan marginal" lainnya adalah untuk memperoleh sumber air baku dengan kualitas yang baik dan layak untuk penyediaan air bersih. Sebaran potensi sumberdaya alam dan kondisi lahan tidak merata dan tidak sama, sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas perkembangan ekonomi antarwilayah seperti, antar- kawasan perkotaan dan perdesaan, antarkawasan bagian selatan dan barat, yang antara lain disebabkan oleh adanya pemusatan usaha skala besar pada pusat-pusat kegiatan utama dan monopoli investasi beberapa perusahaan berskala besar. Pusat-pusat kegiatan belum mampu berfungsi sebagai penggerak perkembangan wilayah. Pertumbuhan sektor non-migas terutama yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penguatan struktur perekonomian dan pembangunan berkelanjutan, walaupun potensi yang telah dikembangkan secara kuantitatif cukup luas untuk pengembangan

sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan pada sektor tersebut tidak seimbang dengan kemajuan pembangunan di hilirnya.

3) *Permasalahan sengketa lahan dan tata ruang;*

Penguasaan lahan yang berlebihan baik oleh swasta maupun individu telah menimbulkan permasalahan yang tersendiri, terutama dalam hal pemanfaatan yang masih kurang sehingga disatu sisi cukup banyak lahan-lahan yang tidak produktif (lahan tidur), namun di lain sisi banyak pihak yang membutuhkan lahan-lahan baru untuk pengembangan pertanian dan masih cukup banyaknya petani yang memiliki lahan di bawah standar (≤ 2 hektar) untuk menyangga ekonomi rumah tangganya. Selain itu adanya persoalan tapal batas dan terlantarnya lahan- lahan kritis yang belum terselesaikan akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan terkait dengan pembangunan infrastruktur, investasi, sosial dan pemerintahan. Hal terpenting untuk mengatasi permasalahan ini adalah pemerintah daerah berupaya mendorong percepatan penyelesaian tapal batas antar kabupaten dan kabupaten tetangga, percepatan penyelesaian tata ruang daerah Kabupaten Kampar, dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan dan perkebunan.

4) *Distribusi penduduk dan pembangunan tidak merata;*

Distribusi penduduk yang belum merata serta terkonsentrasinya permukiman mengikuti pola daerah aliran sungai (Sungai Tapung, Sungai Kampar), serta di wilayah daratan belum cukup tersedia sarana dan prasarana. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk di wilayah perkotaan dan perbatasan pertumbuhannya meningkat jika dibandingkan dengan penduduk di wilayah perdesaan, mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan lebih berorientasi pada kawasan perkotaan. Selain itu pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar masih digolongkan tinggi sebesar 1,57%, terutama pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi. Akibat distribusi penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan persoalan bagi distribusi angkatan kerja, pemerataan pembangunan, dan penyediaan prasarana ekonomi dan sosial. Selain itu adalah persoalan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk masyarakat tempatan, dengan isu klasik rendahnya kualitas sumber- daya manusia yang terkait dengan rendahnya keterampilan, etos kerja, kurang kuatnya budaya wirausaha,

rendahnya kemampuan manajerial dan terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi pemasaran, permodalan dan bahan-bahan penunjang produksinya, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan antara lain adalah peningkatan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan akibat migrasi penduduk dari luar Kabupaten Kampar pada daerah/kecamatan tertentu, percepatan pembangunan desa pada daerah perbatasan antar kabupaten/kota, dan pembangunan secara terpadu pada kawasan terpencil dan miskin.

5) ***Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingginya kemiskinan;***

Jumlah penduduk miskin yang belum turun secara signifikan, khususnya di daerah terpencil, belum optimalnya program-program penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya peran serta lembaga swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia sebagian besar penduduk yang relatif masih rendah terutama pada sektor pertanian. Dari sisi penyebarannya, kondisi sumberdaya manusia yang berkualitas dari segi jumlah maupun keragaman keahlian pada umumnya berada di perkotaan, karena ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan. Persoalan-persoalan lain yang menjadi indikasi masih lemahnya pembangunan sumberdaya manusia adalah masalah pengembangan metodologi dan kurikulum, PAUD dan penuntasan wajib belajar 9 tahun, terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran dan perpustakaan serta fasilitas lainnya, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, terbatasnya SMK, pemerataan akses pendidikan dan jumlah pendidik di daerah terpencil dan rawan bencana, pengembangan akademi/politeknik dan tenaga kerja siap pakai, peran dan prestasi pemuda di bidang pembangunan, perluasan kesempatan kerja terutama tenaga kerja wanita, kesetaraan gender, kualifikasi tenaga kerja lokal, keterbatasan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rawan bencana, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, integrasi KB dan kesehatan, lingkungan perumahan sehat dan sanitasi yang layak. Sedangkan untuk persoalan kemiskinan adalah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, penanggulangan fakir miskin dan anak terlantar, penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin,

penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan UMKM.

6) Lemahnya penegakan hukum;

Perubahan paradigma yang telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, masih relatif kurang dipahami secara utuh dan disikapi secara arif oleh sebagian aparatur dan para elite, sehingga menyebabkan munculnya persoalan yang dapat mengganggu proses percepatan pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Selain itu upaya penegakkan hukum yang dilakukan masih kurang konsisten, transparan, dan adil, juga telah ikut menciptakan kerawanan terhadap berbagai bentuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, korupsi dan kolusi, illegal logging, sengketa lahan perkebunan dan tapal batas, pembakaran lahan, dan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan instabilitas daerah.

7) Infrastruktur yang terbatas;

Pengembangan investasi dan kawasan industri membutuhkan dukungan sistem transportasi multi moda dan prasarana sosial dan ekonomi lainnya, selain itu akses jalan juga diperlukan dengan tujuan untuk memobilisasi barang khususnya hasil perkebunan. Kerjasama antar daerah sangat diperlukan untuk membuka jaringan jalan sebagai sarana transportasi darat yang akan mengakses langsung ke kawasan industri sehingga membuka daerah baru yang selama ini terisolir di kawasan tersebut dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru. Karakteristik wilayah dengan kondisi topografi dan tekstur lahan yang sedemikian rupa, telah membawa efek terhadap pembangunan infrastruktur yang relatif lambat untuk mampu mengakses ke seluruh wilayah terutama yang potensial. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah kecamatan maupun antara desa dan kota, bahkan pada sejumlah wilayah telah menimbulkan kerawanan yang tinggi baik terhadap rawan bencana, rawan pangan, rawan gizi buruk dan rawan terhadap kemiskinan dan kebodohan. Berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan masa lalu untuk memperkuat infrastruktur antara lain; program *multi years*, pembangunan jalan antar desa, membuka isolasi daerah, peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan air bawah tanah, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, kebersihan, pasar dan perdagangan, peningkatan saluran irigasi, pembangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS), peningkatan kualitas

lingkungan permukiman dan perumahan masyarakat di perdesaan dan perkotaan, PNPM Mandiri, PAMSIMAS serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana pada daerah pasca bencana, sebahagian telah terhenti atau ditiadakan oleh pemerintan pusat.

8) Degradasi lingkungan hidup;

Konflik pemanfaatan ruang sebagian besar dihadapi kecamatan terutama berkaitan dengan tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan, dan pemanfaatan lahan secara liar. Pemanfaatan ruang daratan dan perairan berfungsi lindung oleh kegiatan budidaya, memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. Pada masa mendatang pemanfaatan ruang perlu diselaraskan dengan ketetapan yang telah diatur dalam RTRW Provinsi, Kabupaten dan Nasional, terutama dalam upaya mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, suaka alam, dan kawasan bergambut. Degradasi kualitas lingkungan hidup akan semakin parah akibat tingginya tingkat pencemaran dan pengrusakan hutan. Persoalan iklim global juga terasa makin memprihatinkan karena rusaknya ekosistem akibat lemahnya pengawasan dan kesadaran masyarakat, sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan masyarakat. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, konservasi dan perlindungan sumberdaya alam menjadi salah satu bagian terpenting dalam mengatasi tingginya degradasi lingkungan hidup.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan strategis eksternal adalah faktor-faktor yang dimiliki berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh pada perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

a. Peluang:

1) Lingkungan strategis;

Perkembangan politik nasional yang dinamis, disertai dengan tuntutan untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, transparan, akuntabel dan otonomisasi, menjadi peluang bagi daerah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kondisi, potensi dan kapasitas yang ada lebih maksimal dan dinamis berdasarkan karakteristik daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan kemauan politik tanpa intervensi dan campur tangan dari pemerintah yang lebih tinggi. Letak dan posisi yang strategis merupakan salah satu

daya dukung bagi perkembangan ekonomi, aspek sosial politik, dan sosial budaya yang relatif baik, aman, dan stabil juga mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kerjasama secara bilateral maupun multilateral yang bersifat sinergis untuk meningkatkan dan mempercepat proses penguatan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka untuk mengatasi kondisi kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan.

2) *Perkembangan politik nasional yang dinamis;*

Stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah yang dapat dipertahankan, telah menumbuhkan kepercayaan yang cukup kuat bagi kalangan investor baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, sehingga hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tetap terus mendorong kegiatan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan visi pembangunan daerah. Terbukanya pasar domestik, regional, dan internasional bagi produk-produk pertanian, perkebunan dan perikanan, telah mendorong perkembangan sektor transportasi, sektor jasa dan sektor terkait lain.

3) *Kerjasama regional;*

Kerjasama ekonomi regional melalui perjanjian bilateral dan multilateral memberikan peran secara khusus bagi Kabupaten Kampar melalui IMT-GT, SOSEK MALINDO, Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), AFTA, dan APEC serta otonomi daerah memberikan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan lebih leluasa dalam pasar global. Demikian pula berbagai kebijakan nasional ikut mendukung pembangunan ekonomi secara terpadu dengan penempatan kebijakan wilayah nasional lainnya. Kebijakan tersebut antara lain tentang pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, perdagangan dan jasa. Penetapan Dumai sebagai pusat pengembangan *biofuel* dengan bahan baku kelapa sawit di sekitarnya serta kebijakan TATRANAS yang menempatkan Provinsi Riau sebagai pusat lintasan regional, juga kerjasama ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kebijakan penataan ruang nasional dan menempatkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan nasional, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Kampar dapat memanfaatkan peluang kerjasama tersebut melalui upaya peningkatan sumber pembiayaan terkait

dengan *sharing* tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan BUMN/PBS dalam pemanfaatan ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk memperlancar arus transportasi, pemanfaatan lahan yang masih kosong dan peningkatan pembangunan infrastruktur lainnya sehingga Kabupaten Kampar tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya.

b. Ancaman;

1) Isu lingkungan hidup;

Dinamika sikap dan pandangan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, terutama dalam hal manajemen pembangunan, manajemen keuangan daerah, kebijakan fiskal, kebijakan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam telah membuat suasana penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tidak pasti dan sulit dilakukan perkiraan. Hal ini menantang kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen penyelenggara pemerintahan untuk selalu mengawasi, menuntut dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya dari sikap ketidakadilan dan kurangnya proporsionalitas terhadap Kabupaten Kampar dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki berpotensi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan instansi yang membidangi lingkungan hidup ditempatkan sebagai koordinator dengan memaksimalkan peran serta seluruh OPD, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan, serta tersedianya pranata dan perangkat pengaturan dan pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, menjadi modal dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah kabupaten dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2) Good Governance;

Dampak globalisasi menimbulkan konsekuensi logis pada perubahan lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya baik pada tataran nasional maupun regional, dengan tuntutan yang mengarah pada transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, dan persaingan, merupakan sesuatu yang apabila tidak dikelola dengan baik dan hati-hati akan dapat menimbulkan persoalan yang dapat

mengganggu proses perwujudan visi ke depan. Dengan melihat pada kondisi dan kemampuan yang ada, baik pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas dan kemampuan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat tersebut agar benar-benar secara nyata mampu dan siap untuk bersaing dan bersanding dalam kancah pergaulan internasional dan regional yang setara. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kampar mampu bersaing adalah meningkatnya kinerja aparatur dalam hal pelayanan publik, terutama promosi, pelayanan, perizinan dan peningkatan iklim investasi.

3) ***Dinamika dan fluktuasi kondisi ekonomi;***

- (a) Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan memperpendek rentang kendali administrasi pemerintah dan mempercepat proses pembangunan guna pemberdayaan masyarakat. Persoalan pasca pemekaran adalah membangun dan mengembangkan kawasan yang dapat menjadi penghubung strategis dengan daerah lain. Di sisi lain, masih terdapatnya sejumlah wilayah yang terisolir dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- (b) Untuk mengimbangi perkembangan wilayah dan mewujudkan visi pembangunan, tantangan yang dihadapi adalah masalah keterbatasan akses transportasi terutama yang menuju ke kantong-kantong produksi dan wilayah potensial yang ada di daerah perdesaan, komunikasi, informasi, serta pengadaan infrastruktur air bersih dan tenaga listrik yang baik dan memadai.
- (c) Alih fungsi lahan juga menjadi persoalan terhadap tingkat kesejahteraan antara petani tanaman pangan dengan perkebunan dan adanya tuntutan pasar dengan tingkat harga yang menjanjikan terhadap produk-produk pertanian perkebunan. Hal ini akan mengancam ketahanan pangan mengingat luasan lahan pertanian padi yang semakin kecil.
- (d) Persoalan kemiskinan dengan kompleksitas faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

4) ***Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah;***

Penurunan berbagai bentuk alokasi kegiatan pembangunan dari Pemerintah Pusat karena daerah dianggap telah mampu misalnya karena tingginya angka IPM, pada hal kenyataan yang ada tidak demikian oleh karena masih banyak permasalahan mendasar lainnya di

luar variabel untuk menghitung indikator IPM tersebut, seperti masalah kesejahteraan, keterbatasan infrastruktur, persaingan dengan negara tetangga, kerawanan dan sebagainya.

5) Keterbukaan daerah;

Kabupaten Kampar masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam hal mobilitas penduduk barang dan jasa. Infrastruktur yang ada masih terbatas, di samping itu sarana dan prasarana pengangkutan darat dan sungai belum cukup memadai. Aksesibilitas beberapa daerah sentra produksi dan sentra perdagangan juga dirasakan masih sangat rendah sehingga menghambat perkembangan perdagangan. Kawasan-kawasan tertentu yang dicadangkan menjadi kawasan andalan belum dapat dikembangkan karena ruas jalan yang menghubungkan ke daerah potensial belum berfungsi sepenuhnya karena masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki. Disamping itu permasalahan utama di daerah kecamatan dan pedesaan adalah terbatasnya sarana jalan, jembatan dan jalan poros mengingat infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial.

6) Globalisasi;

Globalisasi merupakan tantangan paling utama bagi daerah, terutama dalam upaya bersaing dengan daerah tetangganya maupun negara tetangga untuk menjual potensi infrastruktur daerah yang potensial. Guna menghadapi tantangan yang berat tersebut diperlukan strategi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem infrastruktur yang ada agar dapat menjadi pusat pelayanan barang dan jasa. Lingkungan hidup yang lestari menjadi salah satu tuntutan global yang memberikan implikasi terhadap kegiatan pembangunan secara menyeluruh. Mau tidak mau, suka tidak suka globalisasi akan memasuki semua lapisan kehidupan, sementara masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan belum siap menghadapi tuntutan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memperkuat dan mewujudkan *trade barrier*, standar mutu lingkungan bagi produk yang memasuki pasar internasional, berbagai peraturan terkait konvensi Internasional yang telah diratifikasi dan sebagainya.

Kondisi makro ekonomi ini digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Kondisi PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2022 diperkirakan masih akan lebih dominan pada sektor pertanian,

pertambangan, industri, konstruksi dan perdagangan. Secara nominal, keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga berlaku akan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nilai PDRB secara keseluruhan pada tahun 2018 sebesar Rp 77.152,93 miliar sedangkan di tahun 2022 diperkirakan akan menurun menjadi sebesar Rp 74.330,84 miliar. Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan	BPS			Estima	
	2018	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.289,	21.509,	24.188,	26.359,	28.769,
B, Pertambangan dan Pengalihan	28.297,	25.026,	17.915,	15.782,	14.390,
C, Industri Pengolahan	17.000,	18.155,	18.788,	19.195,	19.457,
D, Pengadaan Listrik dan Gas	44,1	47,8	52,8	58,5	64,4
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1
F, Konstruksi	5.439,	5.907,	5.734,	5.600,	5.353,
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil &	2.605,	2.882,	2.564,	2.490,	2.371,
H, Transportasi dan Pergudangan	237,	262,	255,	270,	284,
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,7	70,9	60,5	58,1	54,8
J, Informasi dan Komunikasi	287,	311,	336,	359,	384,
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	322,	328,	340,	349,	356,
L, Real Estat	708,	761,	779,	794,	801,
M,N, Jasa Perusahaan	2,6	2,9	2,4	2,3	2,1
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan &	1.089,	1.160,	1.112,	1.104,	1.085,
P, Jasa Pendidikan	385,	425,	447,	484,	524,
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135,	157,	182,	204,	229,
R,S,T,U, Jasa lainnya	236,	264,	212,	205,	196,
PDR	77.152	77.278	72.977	73.325	74.330

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022

Perekonomian Kabupaten Kampar bisa dilihat dari kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB. Kontribusi ini bisa mencerminkan bagaimana struktur ekonomi di wilayah Kabupaten Kampar. Tabel 3.2 menggambarkan struktur ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, dengan kontribusi dari masing-masing sektor. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Kampar, dengan sub sektor perkebunan sebagai kontributor terbesar terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa struktur ekonomi dari Kabupaten Kampar merupakan pertanian dengan kekuatan pada sub sektor perkebunan. Hal menarik lain dari kontributor ekonomi terbesar adalah sumbangan sektor pertambangan dan pengalihan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Selanjutnya sektor terendah yang memberikan kontribusi terhadap PDRB adalah sektor listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi, makan dan minum, serta jasa perusahaan. Perkembangan selanjutnya dari tahun 2018 sampai dengan estimasi tahun 2022 memperlihatkan persentase yang relatif stabil, dengan kata lain struktur ekonomi untuk sektor ini sedikit sekali mengalami perubahan. Bahkan ketika

Kabupaten Kampar dihadapkan pada persoalan Pandemi *Covid 19* di tahun 2020, sektor ini diperkirakan masih akan tetap memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil estimasi, juga diperkirakan bahwa kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 akan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Distribusi sektor yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya adalah sektor pertambangan sebesar 36,68% - 19,36%. Selanjutnya adalah pertanian masih akan tetap mendominasi sebesar 26,30% - 38,70%, dengan komoditas terbesar berasal dari tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet. Sedangkan untuk sektor berikutnya adalah industri pengolahan sebesar 22,04% - 26,18%, konstruksi 7,05% - 7,20%, dan perdagangan 3,38% - 3,19%. Adapun estimasi untuk sektor lainnya seperti pengadaan listrik dan gas, air, sampah dan limbah, akomodasi makanan dan minuman, serta jasa perusahaan hanya sedikit mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2. 2 Struktur Ekonomi Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	BPS			Estimasi	
	2018	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,3	27,8	33,1	35,9	38,7
B, Pertambangan dan Penggalian	36,6	32,3	24,5	21,5	19,3
C, Industri Pengolahan	22,0	23,4	25,7	26,1	26,1
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F, Konstruksi	7,05	7,64	7,86	7,64	7,20
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3,38	3,73	3,51	3,40	3,19
H, Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,34	0,35	0,37	0,38
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
J, Informasi dan Komunikasi	0,37	0,40	0,46	0,49	0,52
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,43	0,47	0,48	0,48
L, Real Estat	0,92	0,99	1,07	1,08	1,08
M,N, Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan	1,41	1,50	1,52	1,51	1,46
P, Jasa Pendidikan	0,50	0,55	0,61	0,66	0,71
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,20	0,25	0,28	0,31
R,S,T,U, Jasa lainnya	0,31	0,34	0,29	0,28	0,26
PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2022

Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berikutnya adalah estimasi berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sebagai alternatif lain dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Kampar juga masih sangat didominasi oleh sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi ini ditunjukkan oleh peranan sektor

pertanian diperkirakan tahun 2022 masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan seluruh sektor lapangan usaha selain pertumbuhan sektor minyak dan gas, terutama yang didukung perkembangan perkebunan.

Berdasarkan tabel 2.3, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diperkirakan akan terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2018 nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 49.958,84 miliar, maka perkiraan angkanya di tahun 2022 akan meningkat sebesar Rp 52.402,89 miliar. Kontribusi sektor yang paling dominan adalah pertanian dengan nilainya sebesar Rp 15.433,67 miliar (30,89%) di tahun 2018, sedangkan estimasi perkembangannya di tahun 2022 nilainya akan meningkat sebesar Rp 19.129,75 miliar (36,50%). Selanjutnya distribusi perkembangan sektor yang paling dominan lainnya adalah industri pengolahan dengan nilai Rp 14.668,08 miliar (29,36%) di tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat sebesar Rp 15.817,64 miliar (30,18%) tahun 2022. Sumbangan sektor-sektor lainnya yang cukup dominan memberikan kontribusi penting adalah konstruksi sebesar Rp 3.348,10 miliar (6,70%) di tahun 2018 dan sebesar Rp 2.801,34 miliar (5,34%) di tahun 2022. Selanjutnya adalah sektor perdagangan sebesar Rp 1.631,83 miliar (3,27%) di tahun 2018 dan turun sebesar Rp 1.219,02 miliar (2,32%) di tahun 2022.

Tabel 3. 1 PDRB Kabupaten Kampar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	BPS			Estimasi	
	2018	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.433,	16.318,	17.167,	18.019,	19.129,
B, Pertambangan dan Penggalian	12.362,	11.628,	10.890,	10.836,	10.937,
C, Industri Pengolahan	14.668,	16.051,	15.900,	15.829,	15.817,
D, Pengadaan Listrik dan Gas	26,0	26,8	29,1	30,7	32,4
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	2,96	2,97	2,99	2,87	2,82
F, Konstruksi	3.348,1	3.522,4	3.406,7	3.048,2	2.801,3
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil &	1.631,8	1.717,2	1.466,3	1.333,2	1.219,0
H, Transportasi dan Pergudangan	162,6	170,6	156,8	161,2	163,4
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,6	45,4	38,0	33,6	30,6
J, Informasi dan Komunikasi	214,8	227,2	245,9	249,3	259,0
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	238,8	239,4	248,6	239,1	236,8
L, Real Estat	487,8	514,4	524,5	494,9	483,6
M,N, Jasa Perusahaan	1,87	1,99	1,59	1,43	1,28
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan &	830,1	870,3	810,9	781,8	748,3
P, Jasa Pendidikan	252,8	272,2	280,3	283,1	294,9
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87,6	97,3	110,3	115,2	124,3
R,S,T,U, Jasa lainnya	166,7	182,2	142,7	130,5	120,2
PDR	49.958,	51.888,	51.423,	51.591,	52.402,

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kampar mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,88%, namun perkiraan pertumbuhan ekonomi akan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar -0,90%. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh pandemi Covid-19 diseluruh Indonesia dan secara khusus imbasnya juga sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Kampar, sehingga akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan pada beberapa sektor terutama perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Akibat dari rendahnya angka pertumbuhan yang berada pada level negatif, hal ini akan berakibat pula pada turunnya angka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022. Angka pertumbuhan optimis diperkirakan baru akan berada pada level 0,33% pada tahun 2021, sedangkan perkiraan tahun 2022 angka pertumbuhannya hanya meningkat sedikit yaitu sebesar 1,57%. Sektor-sektor utama yang menunjukkan angka pertumbuhan negatif cukup tinggi di tahun 2020 antara lain; akomodasi sebesar -9,01%, perdagangan besar dan eceran sebesar -8,57%, transportasi -8,10%. Selanjutnya berdasarkan perkiraan tahun 2022 akan terjadi perubahan terhadap peranan sektor-sektor dalam PDRB. Peranan sektor yang paling dominan tahun 2022 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,91%, jasa pendidikan 4,19%, pengadaan listrik dan gas 5,53%, dan pertanian sebesar 6,16%. Untuk pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi cukup rendah adalah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 0,93% di tahun 2022. seiring dengan semakin berkurangnya peranan Kabupaten Kampar mengelola sektor ini.

Tabel 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	BPS			Estimasi	
	2018	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	5,73	5,20	4,97	6,16
B, Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	0,93
C, Industri Pengolahan	3,65	9,43	-	-	-
D, Pengadaan Listrik dan Gas	6,64	3,38	8,55	5,47	5,53
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,00	0,34	0,67	-	-
F, Konstruksi	3,46	5,21	-	-	-
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6,19	5,24	-	-	-
H, Transportasi dan Pergudangan	4,61	4,94	-	2,85	1,34
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,15	6,64	-	-	-
J, Informasi dan Komunikasi	2,09	5,76	8,23	1,41	3,86
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	0,25	3,85	-	-
L, Real Estat	3,72	5,44	1,98	-	-
M,N, Jasa Perusahaan	5,06	6,42	-	-	-
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	2,92	4,84	-	-	-
P, Jasa Pendidikan	5,88	7,69	2,97	0,98	4,19
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	11,1	13,3	4,41	7,91
R,S,T,U, Jasa lainnya	9,37	9,29	-	-	-
PDR	1,91	3,86	-	0,33	1,57

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Walaupun kondisi makro perekonomian Kabupaten Kampar tahun 2019 sebelum pandemi pertumbuhannya sebesar 3,88%, namun pada tahun 2020

berada pada level negatif, yakni sekitar -0,90%, dan setelah fase pandemi dengan berbagai upaya pemulihan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan perekonomian tersebut hanya akan tumbuh pada level positif yaitu 0,33% dan 1,57%. Oleh karena perekonomian Kabupaten Kampar secara struktur didominasi oleh pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal dan pasar ekspor, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diperkirakan masih akan berada di atas perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang hanya mencapai angka -1,12% (tahun 2020). Pertumbuhan ini selain didukung oleh semua sektor ekonomi walaupun kondisinya belum maksimal, juga didukung oleh kondisi ekonomi makro yang diharapkan akan cukup kondusif dengan laju inflasi yang masih terkendali.

Untuk mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peranan sektoral setiap tahunnya. Sektor pertanian masih memiliki pasar domestik yang cukup kuat, peranannya masih cukup mampu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar pada level 5,73% - 6,16% pada tahun 2018-2022, hal ini antara lain disebabkan oleh berkembangnya subsektor perkebunan.

Berkaitan dengan sektor pertanian, dengan prediksi yang relatif menurun terutama untuk pembangunan pertanian tanaman pangan sangat berpengaruh terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Kampar yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional yaitu peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan intensifikasi. Ada kemungkinan program yang akan dilaksanakan tersebut mengalami kendala, karena situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan terkait dengan penggunaan lahan pertanian yang mendorong semakin menurunnya kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Kampar. Kondisi ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan alih fungsi lahan untuk usaha perkebunan yang semakin luas terutama perkebunan kelapa sawit. Sampai dengan tahun 2020 lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ada mencapai 226.003 hektar. Sedangkan untuk tanaman pangan hanya seluas 5.364 hektar, palawija 3.800 hektar, dan tanaman sayur-sayuran seluas 3.444 hektar. Adapun untuk pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan kontribusinya juga masih cukup rendah dibandingkan sub sektor perkebunan. Membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota, kontribusi sektor pertambangan terutama migas masih cukup dominan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Pada umumnya setiap daerah mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis yang hampir 70 persen perekonomiannya bergantung

pada migas, pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,54%, -1,72%, -1,67%, dan -1,86%, dan diperkirakan akan lebih parah di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid 19, bahkan sangat sedikit akan mengalami peningkatan pada level positif pada tahun 2022. Hal ini diakibatkan oleh semakin kecilnya kontribusi sektor migas yang akan terus menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya, termasuk Kabupaten Kampar pertumbuhan perekonomiannya diperkirakan berada pada level negatif di tahun 2020 dan sedikit sekali akan meningkat di tahun 2022. Walaupun pertumbuhan di tahun 2019 perekonomian Kabupaten Kampar meningkat sebesar 3,88 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau, namun di tahun 2020 akan menurun sebesar -0,90. Estimasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar berkisar antara 0,33% - 1,57%.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan serta dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka kebijakan umum ekonomi daerah ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Prioritas pembangunan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terkait dengan kebijakan:

1. Nasional. Berdasarkan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021, tema pembangunannya adalah “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus: pemulihan industri, pariwisata dan Investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengaman nasional; dan reformasi sistem ketahanan nasional”. Beberapa sasaran utama yang ingin dicapai adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi 5%, tingkat pengangguran 7,7%, tingkat kemiskinan 9,2%, dan Indeks Pembangunan Manusia 72,78;
2. Provinsi. Pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Riau tahun 2021 adalah “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemantapan pengembangan industri, pertanian pariwisata, yang mendorong perdagangan dan jasa dengan lima prioritas pembangunan daerah yaitu: pengembangan industri; pengembangan pertanian; pengembangan pariwisata; pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan pengembangan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing”.

Beberapa sasaran utama yang akan dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 2,93%, tingkat pengangguran 5,96%, tingkat kemiskinan 6,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia 73,13;

3. Kabupaten Kampar. Tema RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk kehidupan normal yang baru, dengan fokus: pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi; memperkuat sistem kesehatan daerah; pengembangan sumberdaya manusia yang berbudaya, bertakwa dan berdaya saing; pengembangan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi; pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan”. Prioritas ini diarahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target yang akan dicapai sebesar 0,33%, pengangguran terbuka 5,82%, penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 7,52%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,00.

Berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi di tahun 2022 dalam konteks makro regional, dan dengan melihat kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional maupun Provinsi Riau, diestimasikan akan mampu tumbuh secara dinamis untuk mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menghadapi kondisi seperti ini memerlukan sikap hati-hati terutama dalam mengatasi aksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Pengaruh pertumbuhan ini tentunya juga terkait dengan optimisme terhadap kontribusi kesempatan kerja yang tersedia tahun 2022

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat akan menimbulkan persoalan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan angkatan kerja diperkirakan masih cukup besar di tahun 2022, sehingga akan menimbulkan pengangguran terbuka sebanyak 20.010 orang atau 4,87% terhadap kesempatan kerja yang tersedia. Secara umum estimasi terhadap kondisi penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan tingkat pengangguran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Perkembangan Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 (Orang)

Kegiatan Utama	BPS				Estimasi	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	348.846	372.775	367.149	388.609	399.244	410.173
Bekerja	328.160	352.470	345.195	364.698	374.451	384.465
Pengangguran Terbuka	20.686	20.305	21.954	23.911	24.793	20.010

Kegiatan Utama	BPS				Estimasi	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bukan Angkatan Kerja	221.493	215.394	235.676	220.647	220.895	221.317
Sekolah	72.545	64.084	61.277	60.454	57.760	55.187
Mengurus Rumah Tangga	126.353	127.192	143.135	135.959	138.473	141.032
Lainnya	22.595	24.118	31.264	24.234	24.662	25.098
Jumlah	570.339	588.169	602.825	609.256	620.139	631.489
Tingkat Pengangguran	5,93	5,45	5,98	6,15	6,21	4,87

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2021

Berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi kesempatan kerja yang tersedia dan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, estimasi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,57% tahun 2022 diharapkan akan dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun kondisi ini belum sesuai dengan harapan, karena nilai angka Indeks Gini Ratio tahun 2021 diperkirakan sebesar 0,30. Kondisi ini masih menunjukkan angka ketimpangan rendah, walaupun masih akan memberikan implikasi terhadap jumlah penduduk yang berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah. Capaian angka ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kampar yang relatif stabil dibandingkan pada tahun sebelumnya meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum.

Ketidakpastian gejolak harga BBM dan barang-barang kebutuhan masyarakat saat ini, dinilai akan berdampak pada kondisi perekonomian secara nasional maupun regional. Dengan kondisi seperti ini diperkirakan akan berimbas pada pendapatan penduduk Kampar yang semakin tidak merata. Perkiraan di tahun 2020-2022, untuk penduduk yang berpendapatan rendah hanya akan menerima persentase pendapatan sebesar 12,02% - 8,79%, penduduk berpendapatan sedang menerima 16,67% - 9,92% pendapatan, dan untuk penduduk yang berpenghasilan tinggi menerima porsi yang lebih besar yaitu 71,31% - 81,29%.

Tabel 3. 4 Distribusi Pendapatan Menurut Kelompok Masyarakat Tahun 2017-2022

Kelompok Masyarakat	Persentase Pendapatan Yang Diterima					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	12,87	14,90	13,54	12,02	10,42	8,79
40% Penduduk Berpenghasilan Sedang	31,46	25,32	20,77	16,67	13,05	9,92
20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	55,67	59,77	65,70	71,31	76,53	81,29
Index Gini Ratio	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,31

Sumber : Diolah Dari Data Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau 2017-2018

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Gini Kabupaten Kampar termasuk kategori rendah karena berada pada kriteria $0 < G \leq 0,35$. Angka Indeks Gini Rasio tahun 2022 sebesar 0,31. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kampar karena berhubungan dengan masalah pendapatan dan kemiskinan. Dari tahun ke tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.

Untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan saat ini, kita juga dapat membandingkan level target-target pembangunan daerah provinsi dengan kabupaten/kota tahun 2022. Target-target tersebut antara lain; pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data yang disajikan, target yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebesar 1,57%, 7,42%, 4,87%, dan 73,00. Sementara target yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Riau sampai tahun 2022 adalah sebesar 3,06%, 6,50%, 5,89% dan 73,29. Berdasarkan Tabel 3.5, dapat diketahui bahwa target-target pembangunan daerah yang cukup signifikan adalah Kota Pekanbaru, terutama untuk target indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan target IPM untuk Kabupaten Kampar berada pada level kelima setelah Kabupaten Siak.

Tabel 3. 5 Estimasi Kebutuhan Investasi (PMTB) Kabupaten Kampar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.578,2	12.194,	30.724,	24.713,	27.618,
B, Pertambangan dan Penggalian	16.106,	-	-	-	-
C, Industri Pengolahan	2.776,2	11.050,	16.220,	9.932,2	8.142,6
D, Pengadaan Listrik dan Gas	16,0	39,1	78,2	68,9	72,5
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,26	1,33	2,04	1,37	1,13
F, Konstruksi	1.699,4	4.666,2	4.265,0	1.818,4	327,7
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	825,2	2.415,4	494,7	586,2	31,0
H, Transportasi dan Pergudangan	88,6	207,5	160,7	205,7	203,4
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,8	48,9	11,4	4,15	9,03
J, Informasi dan Komunikasi	70,6	199,8	357,3	288,2	306,2
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	110,0	138,6	292,3	192,7	165,3
L, Real Estat	165,7	507,7	679,7	424,6	331,4
M,N, Jasa Perusahaan	0,77	2,49	0,94	0,05	0,56
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	278,5	662,7	416,1	293,8	141,2
P, Jasa Pendidikan	135,8	326,9	460,5	448,3	482,2
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,1	158,0	293,2	249,7	283,4
R,S,T,U, Jasa lainnya	109,7	235,2	93,8	42,7	6,59
Investasi	26.008,	28.105,	27.428,	28.537,	29.596,

Sumber : Diolah Dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2020

Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, perkiraan investasi yang diinginkan sampai dengan tahun 2022 mempunyai tujuan untuk memenuhi sasaran ekonomi makro, direncanakan mempertahankan keseimbangan

struktur perekonomian daerah dan mendukung prioritas pembangunan pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perkiraan jumlah investasi sampai dengan tahun 2021 hanya akan mencapai Rp 28.537,21 miliar dan di tahun 2022 meningkat sebesar Rp 29.596,86 miliar. Sangat diharapkan besarnya angka investasi tahun 2021 akan mencapai 91,57% dan tahun 2022 semakin meningkat sebesar 92,24%, yang berasal dari pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu yang lebih diutamakan adalah bagaimana meningkatkan produksi dan diversifikasi produk yang dapat dipasarkan ke dalam maupun ke luar negeri. Besarnya jumlah produksi, diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang pada akhirnya akan dapat mendorong peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sebaliknya investasi pemerintah yang lebih kecil dari swasta sebesar 8,43% dan 7,76%, bertujuan ganda yaitu disamping menjaga stabilitasi, juga mewujudkan pemerataan pembangunan dengan titik berat investasi untuk kepentingan publik agar masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

Dengan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jika tidak diiringi oleh distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata, akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin besar. Besarnya investasi masyarakat tersebut harus terkait dengan unsur pemerataan, sehingga kesenjangan hasil-hasil pembangunan dan pendapatan di dalam masyarakat dapat diatasi. Oleh karena itu kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Estimasi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2022 masih tetap mampu mengurangi ketimpangan serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.

Dengan dasar asumsi perkembangan perekonomian tahun 2018 – 2022 berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, maka pada tahun 2022 tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah diperkirakan sebagai berikut:

1. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 5,73% - 6,16%, terutama subsektor perkebunan, mendorong kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 3,65% - -0,08%, perdagangan

- 6,19% – -8,57% dan jasa 27,36% - -8,57%. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas;
2. Dalam upaya untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, kondisi yang harus dihadapi dalam era globalisasi ekonomi adalah makin ketatnya persaingan global, yang ditandai dengan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal;
 3. ketersediaan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, polemik gejolak harga kebutuhan pokok, munculnya hama dan penyakit tanaman, peternakan dan perikanan, alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat bencana dan penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), serta perkiraan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di tahun 2021-2022 yaitu sebesar 1,67% - 1,57%. Selain itu juga isu mutu dan keamanan pangan dan semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Kampar;
 4. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi sebesar 7,42%, merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang;
 5. Banyak penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya;
 6. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan

tarif dasar listrik, sehingga akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Usaha yang terkena dampak paling berat adalah usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan kecil dan menengah. Faktor eksternal lainnya adalah terjadinya pandemi Covid-19, akan berdampak terhadap kondisi perekonomian yang juga memperlambat laju pertumbuhan

7. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertambangan dan pariwisata, serta semakin berkurangnya fungsi lingkungan hidup, lahan terbuka hijau dan menurunnya fungsi hutan, sehingga akan membawa dampak pada perkembangan perekonomian daerah;
8. Ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena kondisi ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi. Selain itu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah masih dirasakan belum memuaskan karena terbatasnya sumber pembiayaan, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Kampar. Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan perkembangan saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun 2019. Menghadapi tantangan ini, Kabupaten Kampar memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain :
9. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet, kelapa sawit, dan budidaya ikan air tawar;
10. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB;
11. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat diharapkan dapat menahan laju inflasi;
12. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang

usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;

13. Untuk tumbuh sekitar 0,33% - 1,57% di tahun 2021 dan 2022, memang masih dibutuhkan investasi baru dari perkembangan investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
14. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan pertumbuhan yang baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;
15. Terganggunya stabilitas perekonomian secara internasional dan nasional yang disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19, sehingga akan berdampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berupa penurunan dan perlambatan laju pertumbuhan, oleh karena terdapat beberapa sektor strategis yang berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kampar yang dapat diandalkan.
16. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun pasar internasional dan sekaligus akan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat Provinsi Riau, Nasional, maupun Internasional.

Selanjutnya untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama lokal, regional dan antarwilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi, fokus sasarannya adalah :

1. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Terpenuhinya sarana prasarana serta pelaksanaan kerjasama antarlembaga di daerah dan wilayah;

3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan;
4. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik dan penerapan teknologi tepat guna;
6. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah;
7. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri dan pariwisata;
8. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan Regional Economic Development Strategic Program dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana dan prasarana serta regulasi melalui *One Stop Services*;
10. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan aparatur;

Selanjutnya sehubungan dengan meningkatkan daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, secara operasional meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK), Pariwisata dan UMKM dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
3. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan layanan publik, antara lain; peningkatan pelayanan prima, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan publik, menegakkan Perda melalui pembinaan dan pendataan, meningkatkan monitoring harga dan kesediaan sembako, mengembangkan promosi dan informasi harga;
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur;
5. Melestarikan SDA, lingkungan dan sumber daya perairan yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mengedepankan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam antisipasi

penanggulangan bencana dan pencemaran, pemulihan dan pendayagunaan ekosistem;

6. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan daerah khususnya dalam bidang infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

3.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Melalui dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah diharapkan dapat segera membangun daerahnya untuk dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam penetapan APBD terdapat beberapa kepentingan yang menjadi pertimbangan hingga disetujuinya APBD. Hal ini dapat diketahui dari pembagian APBD dan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD.

Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Kebijakan umum APBD dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang sangat berpengaruh terhadap

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (*living with endemic*). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut. Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Asumsi Makro Tahun 2022

No.	Asumsi Makro	APBN
1	Pertumbuhan Ekonomi (%),	5,2
2	Laju Inflasi (%)	3,0
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.350
4	Tingkat Bunga SUN-10 tahun (%)	6,80
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/Barel)	63
6	<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	703
7	<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.036

Target indikator pembangunan tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0 persen; (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada

kisaran 0,376-0,378; (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46; (5) Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 103 – 105 dan; (6) Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai kisaran 104-106.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar APBN 2022 secara langsung berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun 2022. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makro daerah, sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2022 adalah dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0%
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,24 – 5,52%.
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378.
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,44 – 73,48
5. Penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 – 27,1%
6. Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104.
7. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0%

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
 - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
 - 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
 - 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2020.
 - 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank Riaukepri, ATM Bank Riaukepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku.
 - 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan

dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Melakukan perjanjian kerja antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan Kejaksaan Negeri Bangkinang tentang pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang pajak daerah, bidang perdata dan tata usaha negara kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar.
- b. Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :
- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
 - 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 6) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
 - 7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
- c. Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan : Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar T.A.2022 mengalami Perubahan dari rencana target APBD Murni T.A.2022 sebesar **Rp.2.412.166.907.158.,00,-** menjadi **Rp.2.456.290.321.019,00,-**. Naik sebesar **Rp.44.123.413.86100,-** atau **1,82** persen. Peningkatan tersebut terjadi pada Sektor Pendapatan Transfer, untuk Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan, sedangkan pada Sektor Lain – lain Pendapatan yang Sah tidak ditargetkan. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1: Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD T.A. 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.587.472.871	267.041.133.144	-3.546.339.727	-1,31%
4.1.01	Pajak Daerah	136.003.615.653	151.227.920.126	15.224.304.473	11,19%
4.1.02	Retribusi Daerah	13.268.542.000	13.385.050.000	116.508.000	0,88%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.856.353.777	21.344.989.367	-5.511.364.410	-20,52%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94.458.961.441	81.083.173.651	-13.375.787.790	-14,16%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.141.579.434.287	2.189.249.187.875	47.669.753.588	2,23%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.000.025.911.692	2.021.643.665.280	21.617.753.588	1,08%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.553.522.595	167.605.522.595	26.052.000.000	18,40%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
	Jumlah Pendapatan	2.412.166.907.158	2.456.290.321.019	44.123.413.861	1,83%

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula ditargetkan sebesar Rp.270.587.472.871,00 sedangkan pada APBD-P T.A 2022 sebesar Rp. 267.041.133.144,00. terjadi penurunan sebesar Rp.3.546.339.727,00 atau 1,31

persen. Perubahan ini terjadi pada pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

A. Pajak Daerah.

Pada Sektor Pajak Daerah mengalami perubahan dari **Rp.136.003.615.653,00** menjadi **Rp.151.227.920.126,00** atau terjadi peningkatan sebesar **Rp.15.224.304.473,00,-** atau **11,19** persen.

B. Retribusi Daerah.

Untuk sektor Retribusi Daerah mengalami perubahan dari **Rp.13.268.542.000,00** menjadi **Rp.13.385.050.000,00** naik sebesar **Rp.116.508.000,00** atau **0,88** persen. Perubahan ini terjadi pada Retribusi Jasa Umum naik sebesar Rp.214.008.000,00 atau 6,31 persen, Retribusi Jasa Usaha turun sebesar Rp.97.500.000,00 atau 5,19 persen, sedangkan pada Retribusi Izin tertentu tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.8.000.000.000,00.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami perubahan target dari **Rp.26.856.353.777,00,-** menjadi **Rp.21.344.989.367,00,-** terjadi penurunan sebesar **Rp.5.511.364.410,00,-** atau **20,52** persen. Penurunan ini terjadi pada pos Penerimaan Bank Riau Kepri Cab. Bangkinang (Deviden) dari Rp.24.085.969.085,00- menjadi Rp.19.298.250.000,00- turun sebesar Rp.4.787.719.085,-. Untuk PT. Bumi Siak Pusako (BSP) naik dari Rp.1.500.000.000,00- menjadi Rp.1.654.733.260,00- naik sebesar Rp.154.733.260,00,-. Untuk PD. Kampar Aneka Karya (KAK) dan BPR Sari Madu (Deviden) pada Perubahan APBD T.A. 2022 tidak ditargetkan. Sedangkan pada BPR Syariah Fadhilah Air Tiris untuk APBD Perubahan 2022 terjadi perubahan dari Rp.315.181.997,00- menjadi Rp.392.006.107,00- naik sebesar Rp.76.824.110,00,-.

D. Lain – lain PAD yang Sah.

Pada Sektor Lain-lain PAD yang Sah terjadi perubahan target dari **Rp.94.458.961.441,00,-** menjadi **Rp.81.083.173.651,-** turun sebesar **Rp.13.375.787.790,00** atau **14,16** persen. Perubahan ini terjadi pada Jasa dana Bergulir dari Rp.200.000.000,00 menjadi Rp.300.000.000,00 naik sebesar Rp.100.000.000,00 atau 50,00 persen. Selanjutnya terdapat penerimaan baru berupa Hasil Penjualan Alat Angkutan (hasil pelelangan aset pemda Kampar) pada Perubahan APBD T.A.2022 yang ditargetkan sebesar Rp.519.332.000,00-. Kemudian terdapat penerimaan berupa Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang sebelumnya tidak targetkan, namun pada APBD-P T.A 2022 ditargetkan sebesar Rp.200.000.000,00-.

Sedangkan pada Pendapatan BLUD terjadi perubahan dari Rp.91.758.961.441,00-. Menjadi Rp.77.325.040.851,00- turun sebesar Rp.14.433.920.590,00- atau 15,73 persen.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Perubahan T.A. 2022 mengalami perubahan dari **Rp.2.141.579.434.287,00** menjadi **Rp.2.189.249.187.875,00** terjadi peningkatan sebesar **Rp.47.669.753.588,00** atau **2,23 persen**. Hal ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perpres 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan dari Rp.2.000.025.911.692,00 menjadi Rp.2.021.643.665.280,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.21.617.753.588,00 atau 1,08 persen.

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada APBD Perubahan Tahun 2022 mengalami perubahan dari Rp.1.779.061.363.692,00 menjadi Rp.1.800.679.117.280,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.21.617.753.588,00 atau 1,22 persen, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum.

Dana Transfer Umum mengalami perubahan dari Rp.1.294.003.645.692,00 menjadi Rp.1.315.621.399.280,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.21.617.753.588,00 atau 1,67 persen terdiri dari :

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami perubahan dari Rp.525.859.043.692,00, menjadi Rp.550.810.050.915,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.24.951.007.223,00 atau 4,75 persen dengan rincian :

- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami perubahan dari Rp.268.718.293.692,00 menjadi Rp.266.941.444.845,00 terjadi penurunan sebesar Rp.1.776.848.847,00 atau 0,66 persen.
- DBH Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami perubahan dari Rp.14.787.945.000,00 menjadi Rp.17.378.349.962,00

terjadi peningkatan sebesar Rp.2.590.404.962,00 atau 17,52 persen.

- DBH Cukai Hasil Tembakau yang semula tidak ditargetkan, namun pada Perubahan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.280.155,00.
- Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi mengalami perubahan atau dari Rp.214.293.317.000,00 menjadi Rp.216.876.971.585,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.2.583.654.585,00 atau 1,21 persen.
- Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi mengalami perubahan dari Rp.13.996.095.000,00 menjadi Rp.29.267.340.612,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.15.271.245.612,00 atau 109.11 persen.
- Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara Landrent mengalami perubahan dari Rp.2.262.000,00 menjadi Rp.3.830.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.1.568.000,00 atau 69,32 persen.
- Bagi Hasil Eksploitasi (Royalti) mengalami perubahan dari Rp.1.503.616.000,00 menjadi 4.236.855.198,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.2.733.239.198,00 atau 181,78 persen.
- Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) mengalami perubahan dari Rp.10.638.689.000,00 menjadi Rp.14.320.140.482,00 terjadi peningkatan sebesar Rp.3.681.451.482,00 atau 34,60 persen.
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan mengalami perubahan dari Rp.1.918.826.000,00 menjadi Rp.1.784.838.076,00 terjadi penurunan sebesar Rp.133.987.924,00 atau 34,60 persen.

2) Dana Alokasi Khusus (DAU).

Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami perubahan dari Rp.768.144.602.000,00,- menjadi Rp.764.811.348.365,00 terjadi penurunan sebesar Rp.3.333.253.635,00 atau 0,44 persen. Hal ini berdasarkan KMK.No.10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum T.A.2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021. Serta KMK.No.34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum atau Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana

yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19.

2. Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Khusus tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.485.057.718.000,00,-.

3. Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah (DID) pada perubahan APBD T.A.2022 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.5.205.152.000,00,-.

4. Dana Desa.

Dana Desa pada perubahan APBD T.A.2022 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.215.759.396.000,00,-.

B. Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil pada perubahan APBD T.A.2022 terjadi peningkatan dari Rp.141.553.522.595,00 menjadi Rp.167.605.522.595,00 naik sebesar Rp.26.052.000.000,00 atau 18,40 persen. Peningkatan ini terjadi karena adanya penerimaan berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp.26.052.000.000,-. Sesuai SK.Gubernur Riau Nomor : Kpts.2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, saat ini tidak ditargetkan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Perencanaan Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sedangkan kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2022 antara lain dipengaruhi oleh;

- 1) perubahan kebijakan belanja yang disebabkan oleh peraturan perundangan menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja antar program, kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran belanja antar kelompok belanja yang mengharuskan terpenuhinya mandatory yang merupakan kewajiban daerah;

- 2) perubahan kebijakan belanja dengan melakukan rasionalisasi dan formulasi ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas.
- 3) Perubahan karena adanya perubahan SILPA;
- 4) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD yang bersangkutan tidak berubah;
- 5) Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat melakukan perubahan APBD.
- 6) Adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020

Kebijakan terkait dengan perubahan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja untuk menampung perubahan APBD pada pelaksanaan APBD tahun 2022 yang telah dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD tahun 2022 sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menampung belanja yang bersumber dari bantuan keuangan propinsi Riau;
 - 2) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan, dan kegiatan DAK;
 - 3) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terpenuhi anggarannya;
 - 4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) bidang kesehatan;

- 5) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk pergeseran belanja tidak terduga ke belanja kegiatan tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan;
 - 6) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk pergeseran belanja untuk kegiatan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
2. pengalokasian anggaran belanja untuk kegiatan yang belum cukup anggarannya;
 3. melakukan rasionalisasi dan pergeseran belanja pada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum prioritas;
 4. Pengalokasian anggaran untuk penyesuaian belanja yang terjadi karena perubahan SILPA.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (variance) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka

varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja. Gambaran selengkapnya tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD, belanja daerah terbagi dalam klasifikasi belanja daerah sebagai berikut: 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja transfer dan 4) belanja tidak terduga. Perubahan belanja daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5 1 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
5	BELANJA			-
5.1	BELANJA OPERASI	1,783,797,653,507	1,862,945,158,779	79,147,505,272
5.2	BELANJA MODAL	300,403,030,089	301,419,511,539	1,016,481,450
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,057,395,472	1,500,000,000	(4,557,395,472)
5.4	BELANJA TRANSFER	378,172,971,656	386,321,032,382	8,148,060,726

Dari tabel dijelaskan terlihat perubahan belanja sebagai berikut:

1) Belanja operasi

Belanja operasi bertambah sebesar Rp.79.147.505.272,00. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja modal

Belanja modal secara total bertambah sebesar Rp.1.016.481.450,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

3) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp. 4.557.395.472.00. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4) Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pada perubahan APBD tahun 2022 terjadi perubahan belanja transfer dari semula dianggarkan Rp. 378.172.971.656,00 berubah menjadi Rp.386.321.032.382,00 yaitu untuk penambahan belanja ADD dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Belanja Bagi Hasil Retribusi dengan total penambahan Rp.8.148.060.726,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Kampar setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto.

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan pembiayaan pada APBD 2022 mengalami perubahan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi Riau terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 terutama terhadap pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2021. Perubahan penerimaan ini mempengaruhi terhadap jumlah defisit anggaran yang harus ditutupi oleh SiLPA tahun 2021. Perencanaan Perubahan APBD tahun 2022 mengalami defisit disebabkan perencanaan belanja lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit digunakan penerimaan pembiayaan dengan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2021 untuk mendanai belanja kegiatan dari semula dianggarkan Rp.56.264.143.566,00 menjadi Rp.74.859.762.812,12
2. Menganggarkan penerimaan pembiayaan dari pengembalian investasi jangka Panjang dana bergulir pada BPR Sari Madu sebesar Rp. 21.431.030.291,00.

Penerimaan kembali pembiayaan dari pengembalian dana bergulir ini dilakukan karena SiLPA pada tahun 2021 tidak bisa menutupi defisit belanja pada perubahan APBD tahun 2022.

6.1 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Dalam APBD tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kampar tidak melakukan pengeluaran pembiayaan.

Perubahan pembiayaan daerah terinci dalam table 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 Perubahan Pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566	95.895.381.681	39.631.238.115
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.264.143.566	74.859.762.812	18.595.619.246
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	21.035.618.869	21.035.618.869
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566	95.895.381.681	39.631.238.115

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN.

Perubahan Kebijakan umum secara langsung akan mempengaruhi terhadap target dan sasaran dari prioritas APBD tahun 2022. Untuk pencapaian perubahan kebijakan umum APBD tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Kampar melakukan strategi pencapaian yang terukur yang menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Kampar menjalankan APBD sampai akhir tahun anggaran. Strategi pencapaian meliputi pencapaian kebijakan umum perubahan pendapatan, pencapaian kebijakan umum perubahan belanja dan kebijakan umum perubahan pembiayaan.

Strategi pencapaian pendapatan daerah secara umum adalah Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan melakukan strategi kebijakan sebagai berikut :

- Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan strategi memenuhi segala hal yang menjadi bahan persyaratan penyaluran dana transfer daerah;
- Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui strategi kebijakan melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Strategi pencapaian belanja daerah adalah melakukan:

- Mempercepat penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas ;
- Melaksanakan kegiatan yang menjadi mandatory spending sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Bangkinang, September 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Selaku,
PIHAK KEDUA

Pj. BUPATI KAMPAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. H. KAMSOL

MUHAMMAD FAISAL, ST
KETUA

TONY HIDAYAT, SE
WAKIL KETUA

REPOL, S.Ag
WAKIL KETUA

FAHMIL, SE
WAKIL KETUA